



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurbaitin Binti Rahmad, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Punggur/ 7 September 1958, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Nirwana Sungai Kakap RT 002 RW 004 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin, S.H. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Hukum Jamaluddin, S.H. dan rekan yang beralamat Jalan Ampera Gang Permai 3 Nomor 7 Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/X/KHM/2021/Adv-JM/PTK tanggal 26 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan nomor register 363/SK/LEG.PDT/2021/PN.Mpw tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

M. Yani Muslim, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Parit Lintang Dusun Cempaka, RT. 021 / RW. 008, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Noor, S.H. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Apel Komplek Pemda Jalur C Nomor 10 Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan nomor
register 14/SK/LEG.PDT/2022/PN.Mpw tanggal 24 Januari
2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor Pertanahan

Kabupaten Kubu Raya, alamat Jalan Adi Sucipto, Nomor
79, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Uray Irfan, S.ST.
jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa, Seta Aditya Pradana, S.H., jabatan Penata
Pertanahan Pertama dan Resanora Ayu Garcia, S.H.,
jabatan Penata Pertanahan Pertama, ketiganya memilih
alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya
Jalan Adi Sucipto KM 13,5 Nomor 83 Desa Arang Limbung
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi
Kalimantan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 1/Sk-
61.12/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang telah didaftarkan
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mempawah dengan nomor register
18/SK/LEG.PDT/2022/PN.Mpw tanggal 31 Januari 2022,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir Kuasanya
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya
dipersidangan telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan
tanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan akan
mencabut perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mpw;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan
tersebut diajukan sebelum persidangan pembacaan gugatan dimulai dan
selama persidangan berjalan Tergugat belum mengajukan jawaban atas

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, maka sesuai ketentuan Pasal 271 RV permohonan pencabutan perkara *a quo* tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mpw haruslah dinyatakan tidak dilanjutkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mpw dalam register perkara yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mpw.;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mpw. tidak dilanjutkan karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mompawah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mompawah, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh kami Laura Theresia Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mompawah Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mpw. tanggal 3 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnanyo, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.125.000,00;
4. PNBK Panggilan Pertama	:	Rp	60.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		Rp1.255.000,00;

(satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mpw.